

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INTEGRASI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DIREKTORAT PESTISIDA KEMENTERIAN PERTANIAN

Dyah Ayu Indri Nurani

Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama),
Jakarta, Indonesia
Email : ayunayya2@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the integration policy between the Online Single Submission (OSS) system and the SIMPEL1 application in the pesticide licensing process at the Ministry of Agriculture of Indonesia. Using Larry N. Gerston's (2010) public policy implementation framework. A qualitative approach was employed, utilizing interviews, document and field observations. The findings reveal that the integration of OSS and SIMPEL1 has not been optimally implemented. The key challenges include misalignment between the generic structure of OSS and the technical specificity required in the pesticide sector, limited human resource capacity and training, unbalanced workloads due to insufficient personnel, and weak monitoring and evaluation mechanisms..

Keywords: *policy implementation, OSS, SIMPEL1, pesticide licensing, Ministry of Agriculture*

1. PENDAHULUAN

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, implementasi *E-Government* menjadi bagian integral dari reformasi birokrasi di Indonesia. *E-Government* didefinisikan sebagai pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas pelayanan publik serta proses pemerintahan (World Bank, 2015).

Salah satu wujud konkret implementasi *E-Government* di Indonesia adalah penerapan *Online Single Submission (OSS)* sebagai sistem perizinan usaha berbasis elektronik. OSS didefinisikan sebagai sistem layanan perizinan terintegrasi secara elektronik yang memungkinkan pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha secara lebih cepat, mudah, dan transparan melalui satu platform *online* yang terhubung dengan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, 2018).

Di sektor pertanian, Kementerian Pertanian telah mengembangkan SIMPEL1 (Sistem Informasi Pendaftaran Elektronik) sebagai platform digital khusus untuk pendaftaran pestisida. Integrasi OSS dengan SIMPEL1 menjadi kebutuhan mendesak guna mendukung interoperabilitas sistem dalam kerangka SPBE dan menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif. Studi oleh (Ekawati & Sarikun, 2023), menginformasikan bahwa, sistem *Online Single Submission (OSS)* Indonesia telah mengintegrasikan berbagai layanan lintas lembaga, sehingga memudahkan pengawasan dan mencegah potensi korupsi. Keterbukaan data dalam proses ini menjadikan perizinan usaha lebih dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap pemerintah.



Gambar II.1 Logo *Online Single Submission* (OSS)

Identifikasi permasalahan dalam implementasi integrasi OSS dengan SIMPEL1 adalah sebagai berikut: keterbatasan infrastruktur teknologi yang menghambat akses layanan di wilayah pedesaan, rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha pendaftaran pestisida, resistensi perubahan dari prosedur manual ke sistem digital, dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem OSS-SIMPEL1.

Penelitian ini hanya akan menganalisis implementasi kebijakan tersebut melalui pendekatan Teori Implementasi oleh Larry N. Gerston, yang mencakup empat variabel utama, yaitu *Translation Ability* (Kemampuan Menerjemahkan Kebijakan), *Resources* (Sumber Daya), *Limited Number of Players* (Jumlah Pelaksana yang Terbatas), dan *Accountability* (Akuntabilitas).


Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan integrasi OSS dengan SIMPEL1 dalam pendaftaran pestisida di Kementerian Pertanian, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, dan merumuskan solusi strategis untuk mengatasi hambatan implementasi integrasi OSS dengan SIMPEL1.

Penelitian terdahulu menjadi referensi penting dalam memahami implementasi kebijakan integrasi OSS dengan SIMPEL1 di Kementerian Pertanian. Sejumlah studi sebelumnya mengidentifikasi berbagai hambatan dalam penerapan OSS di sektor publik, seperti kurangnya sosialisasi (N. S. Lestari et al., 2024), keterbatasan infrastruktur dan literasi digital (Sulistio, 2020), lemahnya koordinasi pusat-daerah (Dayantri, 2022), hingga kendala anggaran dan adaptasi teknologi (Dawud et al., 2020; Sabillah et al., 2022). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun OSS berpotensi meningkatkan kualitas layanan, tantangan teknis dan kelembagaan masih signifikan.

(D. Osborne & Gaebler, 1992) menegaskan bahwa birokrasi modern perlu mengadopsi prinsip-prinsip kewirausahaan, seperti inovasi, responsivitas, dan orientasi hasil. Prinsip ini sangat relevan dengan transformasi layanan manual menjadi digital melalui OSS dan SIMPEL1, yang merepresentasikan upaya birokrasi untuk beralih dari model tradisional yang hierarkis menuju model yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan publik. Dengan demikian, administrasi publik sebagai *grand theory* membantu menjelaskan bahwa digitalisasi perizinan bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan representasi perubahan paradigma birokrasi.

PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang memperkenalkan pendekatan *risk-based approach* untuk meningkatkan kecepatan dan transparansi proses perizinan. Dalam sektor pertanian, kebijakan ini dioperasionalkan melalui SIMPEL1 sebagai turunan dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida. Dengan demikian, teori kebijakan publik memberi kerangka untuk

memahami bahwa OSS–SIMPEL1 adalah bentuk nyata kebijakan negara dalam merespons tuntutan reformasi birokrasi dan globalisasi ekonomi (N. S. Lestari et al., 2024).



Gambar II.2 Prosedur Pendaftaran Pestisida

Implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan publik karena menentukan sejauh mana keputusan yang telah diformulasikan dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan model implementasi kebijakan dari (Gerston, 2010) karena model ini menawarkan pendekatan yang integratif dan kontekstual.

Menurut (Heeks, 2006), keberhasilan *E-Government* bergantung pada kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital. Dalam konteks ini, integrasi OSS dengan SIMPEL1 di Kementerian Pertanian mencerminkan tahap integrasi dari *E-Government*, di mana layanan perizinan pendaftaran pestisida diharmonisasikan ke dalam satu sistem terpadu untuk menciptakan layanan yang lebih efektif dan transparan.

(Katharina & Jaweng, 2020) dalam bukunya *Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia* juga menekankan bahwa digitalisasi pelayanan publik adalah upaya untuk menghapus birokrasi yang panjang melalui otomatisasi proses administrasi, sekaligus meningkatkan pengalaman pengguna dalam mengakses layanan publik.

Berdasarkan Teori Implementasi (Gerston, 2010), permasalahan implementasi kebijakan sering kali berakar pada tiga dimensi utama, yaitu: 1) komunikasi dan koordinasi, 2) sumber daya, dan 3) komitmen dan kepatuhan. Dalam hal ini, Larry N. Gerston menambahkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh empat faktor kunci yaitu: 1) *Translation ability* (Kemampuan Menerjemahkan Kebijakan), 2) *Resources* (Sumber Daya), 3) *Limited Number of Players* (Jumlah pelaksana yang Terbatas), dan 4) *Accountability* (Akuntabilitas).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kementerian Pertanian dengan lokasi spesifik di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP). Salah satu layanan yang menjadi tanggung jawab Ditjen PSP adalah implementasi Sistem Informasi Pendaftaran Elektronik (SIMPEL1) yang terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS). Pelaksanaan penelitian selama April hingga Juli 2025 dipilih untuk mendapatkan data yang terkini dan komprehensif terkait implementasi integrasi OSS dan SIMPEL1.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, di mana analisis difokuskan pada implementasi kebijakan integrasi *Online Single Submission* (OSS)

dengan Sistem Informasi Pendaftaran Elektronik (SIMPEL1) di Kementerian Pertanian. Pendekatan penelitian ini bersifat induktif, di mana penelitian dimulai dengan pengumpulan data empiris melalui pengamatan langsung dan wawancara, kemudian membangun pola dan kesimpulan dari temuan lapangan. Penelitian ini menggunakan horizon waktu *cross-sectional*, di mana pengumpulan data dilakukan dalam periode April hingga Juli 2025.

Informan menurut (Arikunto, 2010) menyatakan bahwa “informan adalah orang yang memberikan informasi”. Dalam teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

Hal ini dijelaskan sebagai berikut :

- *Purposive Sampling*: Teknik ini digunakan untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan mendalam dan relevan terhadap kebijakan integrasi OSS-SIMPEL1, seperti:
 1. Pejabat Ditjen PSP Kementerian Pertanian.
 2. Aparatur teknis bidang pelayanan perizinan.
 3. Pelaku usaha pendaftaran pestisida.
- *Snowball Sampling*: Teknik ini dilakukan dengan meminta rekomendasi dari informan awal untuk menentukan individu lain yang memiliki informasi relevan untuk penelitian.

Jumlah sampel dalam penelitian berjumlah 10 informan, bergantung pada kondisi kejenuhan data (*data saturation*), yaitu ketika informasi yang diperoleh dianggap cukup dan tidak ada data baru yang signifikan (Creswell, 2013). Pemilihan informan dilakukan berdasarkan peran strategis dan relevansi pengetahuan mereka terhadap implementasi OSS dan SIMPEL1 di Kementerian Pertanian.

Menurut (Nazir, 2011), pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi.

Wawancara dilakukan terhadap pejabat Ditjen PSP, staf teknis, dan pelaku usaha pendaftaran pestisida sebagai pengguna layanan untuk mendapatkan informasi yang mendalam terkait implementasi kebijakan, tantangan, serta efektivitas integrasi OSS dan SIMPEL1. Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati langsung proses pelayanan perizinan berbasis elektronik, sementara dokumentasi melibatkan pengumpulan data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan kinerja, dan regulasi terkait.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat (Nazir, 2011), yang menjelaskan langkah-langkah sistematis dalam mengolah, menafsirkan, dan menyajikan data untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.

Dengan melalui lima tahapan utama editing, klasifikasi, tabulasi, interpretasi, dan triangulasi penelitian ini menyajikan hasil analisis yang komprehensif, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teoritik maupun empiris.

Dalam konteks penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan yang relevan. (Campbell et al., 2018) memperkuat pendekatan ini dengan menunjukkan bahwa triangulasi sangat efektif dalam mengevaluasi data yang bersifat konvergen maupun divergen, serta menjadikannya lebih bermakna dan dapat ditindaklanjuti. Kombinasi berbagai metode ini digunakan untuk memastikan validitas, menguatkan argumen penelitian, dan memberikan gambaran utuh mengenai implementasi kebijakan integrasi OSS dan SIMPEL1 (Miles et al., 2014).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini juga mengacu pada kriteria *trustworthiness* menurut (Sugiyono, 2012), yang meliputi: *Transferability* (validitas eksternal), *Credibility* (validitas internal), *Dependability* (reliabilitas), dan *Confirmability* (objektivitas).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Integrasi OSS dan SIMPEL1 di Kementerian Pertanian

Transformasi digital dalam layanan publik di Indonesia memasuki fase penting dengan diterapkannya sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko, sebagai instrumen penyederhanaan perizinan usaha. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi struktural pasca-Undang-Undang Cipta Kerja, yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Di sektor pertanian, khususnya pada komoditas pestisida, Kementerian Pertanian mengembangkan aplikasi SIMPEL1 sebagai sistem layanan perizinan teknis yang memuat tahapan uji efikasi, toksikologi, dan validasi dokumen. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 dan Permentan Nomor 15 Tahun 2021 menjadi dasar hukum operasionalisasi SIMPEL1, yang kemudian dipadukan dengan OSS.

Di sektor pertanian, khususnya pada komoditas pestisida, Kementerian Pertanian mengembangkan aplikasi SIMPEL1 sebagai sistem layanan perizinan teknis yang memuat tahapan uji efikasi, toksikologi, dan validasi dokumen. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 dan Permentan Nomor 15 Tahun 2021 menjadi dasar hukum operasionalisasi SIMPEL1, yang kemudian dipadukan dengan OSS.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa integrasi OSS dan SIMPEL1 belum sepenuhnya berjalan secara sinkron dan menyeluruh. Permasalahan utama dalam integrasi ini meliputi ketidaksesuaian struktur sistem OSS dengan kebutuhan sektoral pestisida, yang memerlukan verifikasi teknis mendalam. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Pratiwi et al., 2025) yang menunjukkan bahwa desain sistem OSS belum mampu mengakomodasi kebutuhan sektor-sektor dengan tahapan teknis kompleks seperti pertanian, kehutanan, dan energi.

Menggunakan pendekatan (Gerston, 2010), terdapat empat dimensi analisis implementasi kebijakan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kasus ini:

a) *Translation Ability*

Kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan merupakan dimensi awal dan fundamental dalam teori implementasi menurut (Gerston, 2010), karena mencerminkan sejauh mana pelaksana memahami, menginternalisasi, dan mengkonversi instruksi kebijakan menjadi praktik. Dalam konteks integrasi OSS dan SIMPEL1, analisis menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara rancangan kebijakan di tingkat pusat dengan pemahaman dan pelaksanaan di tingkat teknis di Direktorat Pestisida.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksana belum memiliki pemahaman menyeluruh tentang bagaimana OSS dan SIMPEL1 seharusnya berjalan secara terintegrasi. Hal ini juga menunjukkan lemahnya sosialisasi lanjutan dan minimnya pelatihan pascaimplementasi sistem.

Studi literatur oleh (Musdalifah et al., 2025) menyatakan bahwa dalam banyak kasus di Indonesia, pelaksana kebijakan digital tidak memiliki pedoman teknis yang jelas, menyebabkan ruang interpretasi yang terlalu luas dan potensi kesalahan implementasi tinggi. Hal ini juga terlihat dalam kasus ini, di mana tidak tersedia buku manual, flowchart terintegrasi, atau pelatihan daring sebagai alat bantu penerjemahan kebijakan.

Dalam sistem pelayanan publik digital modern, seperti dijelaskan oleh (OECD, 2018), penerapan sistem digital harus disertai dengan *change management* yang berfokus pada pemahaman pelaksana terhadap perubahan budaya kerja dan pola pelayanan. Sayangnya, pendekatan ini belum terlihat diterapkan di Kementerian Pertanian dalam konteks kebijakan OSS.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel *Translation Ability* belum mendukung implementasi kebijakan integrasi OSS dan SIMPEL1 secara optimal. Ketiadaan pelatihan berkelanjutan, lemahnya komunikasi antar lembaga, ketidaktepatan regulasi teknis, serta rendahnya kapasitas pemahaman pelaksana menyebabkan terjadinya kebingungan prosedural dan pelaksanaan kebijakan yang parsial. Perlu upaya sistematis untuk menjembatani kebijakan pusat dengan realitas operasional di lapangan melalui pendekatan pembelajaran kelembagaan dan penyusunan manual prosedur yang komprehensif.

b) Resources

Berdasarkan observasi di Direktorat Pestisida, terlihat bahwa infrastruktur teknologi seperti perangkat komputer dan koneksi internet belum merata dari segi kualitas. Kondisi ini sejalan dengan studi oleh (Syed et al., 2022) yang menunjukkan bahwa kegagalan adopsi teknologi dalam sistem pelayanan publik digital di negara berkembang sebagian besar disebabkan oleh rendahnya kesiapan infrastruktur di instansi pelaksana, bukan karena kelemahan sistem digital itu sendiri.

Pendekatan *Capacity Triangle* oleh (Peters, 2015) yang menekankan bahwa organisasi sektor publik membutuhkan kombinasi dari struktur, staf, dan sistem untuk dapat menjalankan fungsi transformasional seperti digitalisasi.

c) Limited Number of Players

Dalam teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh (Gerston, 2010), ketersediaan aktor pelaksana yang cukup secara kuantitatif maupun kualitatif menjadi faktor penting agar kebijakan dapat diterapkan secara konsisten.

d) Accountability

Dalam observasi peneliti di Direktorat Pestisida, ditemukan bahwa meskipun ada jadwal pelaporan berkala, proses pengawasan pelaksanaan sistem digital dilakukan secara informal. Tidak ada unit pengendali mutu atau audit sistem OSS-SIMPEL1 di tingkat direktorat. Menurut (Anas AN, 2025), akuntabilitas dalam birokrasi digital seharusnya tidak hanya menekankan pada pelaporan, tetapi juga pada mekanisme kontrol mutu, pelibatan pengguna, serta penggunaan data layanan sebagai basis evaluasi. Dalam hal ini, akuntabilitas di Kementerian Pertanian masih cenderung bersifat retrospektif dan tidak proaktif.

Keberhasilan implementasi OSS-SIMPEL1 memerlukan sinergi antara inovasi teknologi dengan penguatan kapasitas birokrasi. Digitalisasi sistem harus dibarengi dengan peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, penyempurnaan regulasi teknis, serta koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

2. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Integrasi OSS dan SIMPEL1 di Kementerian Pertanian

Hambatan yang terjadi dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama: struktural-sistemik, teknis-operasional, dan sumber daya manusia. Hambatan struktural pertama muncul dari ketidaksesuaian arsitektur sistem OSS dengan kebutuhan teknis sektor pertanian, khususnya perizinan pestisida. OSS didesain sebagai sistem perizinan generik lintas sektor yang mengedepankan keseragaman prosedur, namun tidak mampu mengakomodasi proses verifikasi teknis yang sangat khas dan kompleks di sektor pertanian, seperti uji efikasi, toksikologi, dan analisis risiko lingkungan.

Hambatan teknis juga sangat signifikan, khususnya dalam hal kinerja sistem dan keterbatasan infrastruktur. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia merupakan hambatan yang konsisten disebut oleh berbagai narasumber. Ketiadaan struktur tim yang memadai membuat proses integrasi tidak berjalan lancar, karena pelaksana terlalu terbebani untuk menyerap perubahan sistem dan menangani layanan teknis secara bersamaan.

Dari aspek pelatihan, tidak adanya bimtek lanjutan atau modul pembelajaran resmi turut memperburuk kondisi implementasi. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Wahyudin et al., 2024) yang menyatakan bahwa salah satu penyebab kegagalan digitalisasi layanan publik adalah minimnya program *upskilling* yang berkelanjutan bagi pelaksana.

Kekurangjelasan *system* dan informasi proses menyebabkan frustrasi dan persepsi negatif terhadap kebijakan digitalisasi. Permasalahan lainnya terletak pada tidak adanya indikator kinerja spesifik yang mengukur efektivitas integrasi OSS dan SIMPEL1. Dalam Rencana Kerja (Renja) dan laporan kinerja Ditjen PSP, indikator yang digunakan hanya mencakup “jumlah perizinan yang diselesaikan”, tanpa membedakan apakah layanan dilakukan melalui OSS, SIMPEL1, atau kombinasi keduanya. Tanpa indikator yang tepat, proses evaluasi menjadi tidak berbasis data dan cenderung bersifat normatif.

Hambatan struktural berupa ketidaksesuaian sistem dan lemahnya koordinasi, hambatan teknis-operasional seperti infrastruktur dan sistem yang tidak stabil, serta hambatan SDM dalam bentuk keterbatasan pelaksana, kurangnya pelatihan, dan tidak adanya tim khusus integrasi menjadi faktor utama belum optimalnya pelaksanaan kebijakan. Mengatasi hambatan-hambatan tersebut memerlukan pendekatan lintas sektor, penyesuaian regulasi, dan investasi dalam kapasitas kelembagaan.

3. Solusi terhadap Hambatan Implementasi Integrasi OSS dan SIMPEL1

Solusi-solusi yang ditawarkan dalam kajian ini mencakup aspek kebijakan teknis, penguatan kapasitas kelembagaan, reformasi digital lintas sektor, serta penguatan pelibatan pemangku kepentingan. Solusi pertama adalah penguatan arsitektur teknologi sistem melalui integrasi penuh antara OSS dan SIMPEL1 menggunakan mekanisme *Application Programming Interface (API)* yang mampu menyinkronkan data secara otomatis.

Solusi berikutnya adalah penyesuaian substansi kebijakan OSS agar lebih kompatibel dengan kebutuhan sektoral, khususnya di sektor pestisida. Format OSS yang terlalu generik harus dibuka ruang fleksibilitas melalui penambahan modul sektoral untuk perizinan dengan proses teknis kompleks. Hal ini sejalan dengan pendekatan kebijakan *adaptive governance* sebagaimana dikemukakan oleh (Duit & Galaz, 2008) bahwa kebijakan yang melibatkan sektor teknis harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan konteks spesifik pelaksanaannya.

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, perlu pembentukan unit kerja lintas fungsi yang khusus menangani integrasi sistem OSS dan SIMPEL1. Struktur ini juga

disarankan oleh (OECD, 2020) menganjurkan pembentukan unit digital transformation yang otonom namun terintegrasi. Pelatihan dan pengembangan kapasitas teknis berkelanjutan juga menjadi solusi kunci. Untuk itu, pelatihan berbasis modul daring dan sesi *refreshment* tahunan harus menjadi agenda rutin, sebagaimana direkomendasikan dalam kajian oleh Setiadi & Pratama (2023), yang menekankan pentingnya *lifelong learning* dalam transformasi digital birokrasi Indonesia.

Solusi selanjutnya adalah membangun sistem monitoring dan evaluasi (monev) digital berbasis indikator kinerja integrasi. Saat ini, evaluasi hanya mencatat jumlah izin yang dikeluarkan tanpa mengukur kinerja integrasi OSS-SIMPEL1. Penambahan indikator seperti "jumlah permohonan yang berhasil diverifikasi penuh melalui integrasi sistem", "waktu proses perizinan rata-rata", dan "persentase input ganda yang berhasil dieliminasi" akan menjadi alat ukur efektivitas kebijakan yang lebih akurat (Kurniawan, 2022).

Di samping pendekatan teknis dan kelembagaan, koordinasi antarkementerian perlu diperkuat melalui forum rutin lintas sektor. Kementerian Pertanian dan Kementerian Investasi/BKPM perlu menyepakati protokol komunikasi jika terjadi pembaruan OSS yang berdampak pada sistem sektoral. Pembentukan *Joint Technical Working Group* menjadi penting untuk merancang pembaruan sistem yang harmonis.

Dalam tinjauan oleh (S. Lestari et al., 2025), keberadaan informasi yang komprehensif dalam layanan publik digital berkontribusi signifikan terhadap persepsi kepuasan dan legitimasi kebijakan digital.

Akhirnya, penting untuk menyelaraskan kebijakan nasional digital dengan kebutuhan sektoral melalui mekanisme *co-design*, yang melibatkan pelaksana teknis, pemangku kepentingan eksternal (pelaku usaha), dan pengembang sistem. Dengan menerapkan solusi-solusi ini secara simultan, integrasi OSS dan SIMPEL1 dapat meningkat tidak hanya secara administratif, tetapi juga dalam kualitas pelayanan teknis dan akuntabilitas publik. Reformasi digital tidak cukup hanya bersandar pada regulasi dan platform, melainkan harus ditopang oleh tata kelola yang adaptif, sumber daya manusia yang siap, dan komunikasi lintas sektor yang kuat.

4. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan integrasi OSS dengan SIMPEL1 dalam pendaftaran pestisida di Kementerian Pertanian telah memberikan kontribusi penting terhadap modernisasi pelayanan publik, namun belum optimal karena masih ada kendala teknis. Hambatan lain yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur digital, serta koordinasi lintas lembaga yang belum sepenuhnya harmonis.

Penguatan kapasitas kelembagaan, penyusunan panduan layanan terintegrasi, serta penyempurnaan modul aplikasi menjadi solusi yang dapat meningkatkan efektivitas sistem.

DAFTAR PUSTAKA

Anas AN, N. (2025). Antara Harapan dan Realita: Integrasi Teknologi Informasi dalam Pelayanan Administrasi Haji untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Kridatama Sains Dan Teknologi*, 7(01), 244–259. <https://doi.org/10.53863/kst.v7i01.1602>

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (14th ed.). PT Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. SAGE Publications Inc.
- Dawud, J., Abubakar, R. R. T., & Ramdani, D. F. (2020). Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung). *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 12(2), 83–92. <https://doi.org/10.15575/jpan.v12i2.10143>
- Dayantri, S. (2022). Implementasi Kebijakan Online Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Provinsi Sumatera Utara. *SIBATIK Journal*, 1(05), 617–626. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.69>
- Duit, A., & Galaz, V. (2008). Governance and Complexity—Emerging Issues for Governance Theory. *Governance*, 21, 311–335. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2008.00402.x>
- Ekawati, E., & Sarikun, S. (2023). Legal Aspects of Investment in Business Licensing in Indonesia. *Journal of Social Research*, 2(6), 1961–1966. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i6.945>
- Gerston, L. N. (2010). *Public Policy Making Process and Principles Third Edition*. Routledge.
- Heeks, R. (2006). Understanding and Measuring eGovernment: International Benchmarking Studies. *UNDESA Workshop E-Participation and E-Government: Understanding the Present and Creating the Future, Budapest, July, 27–28*.
- Katharina, R., & Jaweng, R. N. E. (2020). *Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook*. SAGE Publications, Inc.
- Musdalifah, L., Sunariyanto, & Suyeno. (2025). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL (Studi Pada Desa Banjararum , Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*. 19(3), 54–63.
- Lestari, N. S., Arenawati, & Stiawati, T. (2024). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission Pada Pelayanan Perizinan Di DPMTSP Kabupaten Serang. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2), 243–252. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i02.10306>
- Lestari, S., Rahmat, A., Munthe, R. A., Manajemen, M., & Pascasarjana, S. (2025). The Influence of Public Service Quality Through OSS RBA on Citizen Satisfaction: the Role of Trust As a Mediating Variable. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 03(02), 3031–9498.

- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- OECD. (2018). *Digital Government Review Of Brazil Towards The Digital Transformation Of The Public Sector*.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government : How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector, from Schoolhouse to to the Pentagon*. Addison-Wesley Publishing Company.
- (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (2018)
- Peters, B. G. (2015). *Pursuing horizontal management: The politics of public sector coordination*. University Press of Kansas.
- Pratiwi, A. A. I. A. S., Senastri, N. M. J., & Rideng, I. W. (2025). Effectiveness of Risk-Based Business Licensing Supervision in Layer Chicken Farming Business in Buleleng Regency. *Jurnal Hukum Prasada*, 12(1), 79–89. <https://doi.org/10.22225/jhp.12.1.2025.79-89>
- Sabillah, A. R. P., Handoko, R., & Widodo, J. (2022). Implementasi Online Single Submission (OSS) Dalam Meningkatkan Kualitas Perizinan (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan). *Jurnal Studia Administrasi*, 4(1), 13–21.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Sulistio, R. M. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Prabumulih [Universitas Sriwijaya]. In *Skripsi*.
- Syed, R., Bandara, W., & Eden, R. (2022). Public sector digital transformation barriers: A developing country experience. *Information Polity*, 28, 1–23. <https://doi.org/10.3233/IP-220017>
- Wahyudin, M., Devi, R., & Sensuse, D. (2024). Digital Transformation Readiness Model in Government. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6, 689–709. <https://doi.org/10.38035/rj.v6i4.868>
- World Bank. (2015). *What is e-Government?* <https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/brief/e-government>